



TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Arbi Perangin Angin*, Andi Maysarah, Dian Hardian Silalahi

*Universitas Dharmawangsa, Medan
Jln. KL Yos Sudarso No. 224 Medan
Email: arbiperanginangin@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan transaksi elektronik (*e-commerce*) di Indonesia telah melahirkan persoalan hukum baru, khususnya terkait peredaran barang palsu yang merugikan konsumen melalui platform marketplace. Kedudukan marketplace yang selama ini diposisikan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang netral menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab hukumnya apabila terjadi peredaran barang palsu yang dilakukan oleh pelapak (penjual pihak ketiga). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tanggung jawab marketplace, bentuk tanggung jawab hukum terhadap kerugian konsumen, serta merumuskan kebijakan hukum yang ideal untuk memperkuat tanggung jawab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab marketplace masih tersebar dan belum terintegrasi secara utuh antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, sehingga marketplace cenderung berlindung pada prinsip mere conduit atau safe harbour. Bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada marketplace bersifat kondisional, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) sepanjang terbukti adanya kelalaian dalam kewajiban verifikasi dan pengawasan penjual, bukan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana berlaku bagi produsen. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan hukum melalui penegasan prinsip know your business customer, kewajiban notifikasi dan penurunan konten (*notice and takedown*) yang terukur, penguatan sanksi administratif, serta harmonisasi regulasi lintas kementerian/lembaga guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.

Kata Kunci: tanggung jawab hukum; marketplace; barang palsu; e-commerce; perlindungan konsumen

ABSTRACT

The rapid development of electronic commerce (e-commerce) in Indonesia has given rise to new legal issues, particularly concerning the circulation of counterfeit goods that cause consumer losses through marketplace platforms. The position of marketplaces, which have traditionally been regarded as neutral electronic system providers, creates legal uncertainty regarding the extent of their liability when counterfeit goods are distributed by merchants (third-party sellers). This study aims to analyze the legal framework governing marketplace liability, examine the forms of legal responsibility for consumer losses, and formulate an ideal legal policy to strengthen such liability. This research employs a normative juridical method using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The findings indicate that the legal regulation of marketplace liability remains fragmented and has not been



comprehensively integrated among Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, and Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems. Consequently, marketplaces tend to rely on the mere conduit or safe harbour principle to limit their legal liability. The study further finds that the legal responsibility imposed on marketplaces is conditional in nature, namely fault-based liability, provided that negligence in fulfilling obligations to verify and supervise sellers can be proven, rather than strict liability as applied to manufacturers. This research recommends strengthening legal policy through the explicit implementation of the Know Your Business Customer (KYBC) principle, the establishment of measurable notice-and-takedown obligations, the enhancement of administrative sanctions, and the harmonization of regulations across ministries and government agencies in order to ensure greater legal certainty and optimal consumer protection.

Keywords: legal liability; marketplace; counterfeit goods; e-commerce; consumer protection

1. Pendahuluan

Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudahan akses, efisiensi biaya, dan luasnya jangkauan pasar mendorong pertumbuhan marketplace sebagai platform penghubung antara pelaku usaha dan konsumen. Di sisi lain, pertumbuhan tersebut diikuti oleh peningkatan persoalan hukum, salah satunya adalah maraknya peredaran barang palsu atau tiruan (*counterfeit products*) yang diperjualbelikan melalui platform marketplace tanpa sepengetahuan atau tanpa pengawasan yang memadai dari penyelenggara platform.

Secara normatif, marketplace pada dasarnya berkedudukan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)¹, sekaligus dapat pula dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)² dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)³. Kedudukan ganda ini menimbulkan

¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 6.

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3.

³Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 angka 15.



kekaburan norma (*vague normen*) mengenai batas tanggung jawab marketplace, khususnya ketika barang palsu beredar melalui platform yang bersangkutan namun diperdagangkan oleh penjual pihak ketiga (*third-party seller*).

Dalam praktiknya, sebagian besar marketplace mencantumkan klausul yang menempatkan dirinya semata-mata sebagai penyedia sarana (*mere conduit*) dan melimpahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada penjual. Padahal, konsumen yang dirugikan akibat pembelian barang palsu seringkali kesulitan menelusuri identitas penjual yang sesungguhnya, sehingga posisi marketplace sebagai pihak yang memiliki kendali teknis atas platform semestinya turut dipertimbangkan dalam konstruksi tanggung jawab hukum. Beberapa kajian terdahulu telah menyoroti persoalan ini. Kajian mengenai tanggung jawab marketplace atas peredaran barang palsu dalam tinjauan UUPK mengonfirmasi bahwa penyelenggara platform tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum preventif untuk memverifikasi entitas penjual⁴. Kajian lain mengenai tanggung jawab hukum platform Shopee atas penjualan barang palsu turut menegaskan relevansi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan konsumen terhadap platform, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Klaten⁵. Kajian terbaru dari Widyasaputro, Iryani, dan Rae turut menegaskan bahwa marketplace tidak lagi dapat diposisikan sebagai entitas netral yang sekadar mempertemukan penjual dan pembeli, melainkan sebagai subjek hukum yang memikul tanggung jawab sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat⁶.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menganalisis pengaturan hukum, bentuk tanggung jawab, serta arah kebijakan hukum yang ideal guna memperkuat tanggung jawab marketplace dalam mencegah peredaran barang palsu pada transaksi e-commerce di Indonesia.

⁴Indonesian Journal of Law and Justice. (2023). Tanggung jawab marketplace terhadap peredaran barang palsu (*product counterfeit*) dalam tinjauan UU Perlindungan Konsumen.

⁵Pengadilan Negeri Klaten. (2022). Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Klaten.

⁶Widyasaputro, A. P., Iryani, D., & Rae, G. N. T. (2026). Pertanggungjawaban hukum platform marketplace atas penjualan barang palsu. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4), 1–15.



2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan menelaah asas, kaidah, dan sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan⁷. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UUPK, UU ITE, PP PMSE, dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah konsep tanggung jawab hukum dan kedudukan marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa peredaran barang palsu melalui platform marketplace. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode interpretasi hukum sistematis dan gramatikal untuk menjawab rumusan masalah penelitian⁸.

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Tanggung Jawab *Marketplace* terhadap Peredaran Barang Palsu dalam Transaksi *E-Commerce*

Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab marketplace di Indonesia bersifat tersebar (*fragmented*) dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda rezim hukum. Pertama, UUPK mendefinisikan pelaku usaha secara luas dalam Pasal 1 angka 3 sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha, sehingga marketplace berpotensi dikualifikasikan sebagai pelaku usaha apabila turut serta secara aktif dalam proses transaksi. Pasal 4 UUPK memberikan hak kepada konsumen atas

⁷Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media.

⁸Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar dan jelas⁹, sementara Pasal 7 UUPK membebaskan kewajiban kepada pelaku usaha untuk beritikad baik dan menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan standar yang berlaku¹⁰.

Kedua, UU ITE mengategorikan marketplace sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Pasal 15 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya¹¹. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan PSE lingkup privat untuk melakukan pendaftaran dan memenuhi kewajiban tata kelola sistem elektronik, termasuk aspek keamanan data dan pengawasan konten¹².

Ketiga, secara lebih spesifik pada aspek perdagangan, PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur kewajiban bagi penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), termasuk marketplace, untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pelaku usaha secara benar dan jelas, serta menyampaikan syarat sah nya perjanjian dan menjaga ketersediaan sistem elektronik untuk kepentingan pengawasan¹³. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang antara lain mewajibkan pemenuhan standar barang, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lain yang dipersyaratkan¹⁴. Permendag Nomor 31 Tahun 2023 juga mewajibkan pelaku usaha

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

¹⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

¹¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 15 ayat (1).

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 6 dan Pasal 7.

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 15 dan Pasal 21.

¹⁴Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 21 ayat (1).



PMSE, termasuk penyelenggara platform, untuk menayangkan bukti pemenuhan standardisasi barang sebelum barang diperdagangkan kepada konsumen.

Keempat, dalam hal barang palsu yang beredar merupakan hasil pelanggaran terhadap kekayaan intelektual, ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur sanksi pidana bagi pihak yang memperdagangkan barang dengan merek yang menyerupai atau meniru merek terdaftar milik pihak lain¹⁵. Selain itu, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melarang setiap orang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, yang relevan bagi produk-produk tiruan yang meniru desain atau karya cipta pihak lain¹⁶.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa marketplace pada dasarnya dibebani kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi, pengawasan, dan penyediaan informasi yang benar mengenai pelaku usaha dan barang yang diperdagangkan. Namun demikian, tidak satu pun dari peraturan tersebut secara eksplisit dan tegas merumuskan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab ganti rugi bagi marketplace apabila kewajiban tersebut dilanggar dan mengakibatkan kerugian konsumen akibat barang palsu. Kekosongan norma inilah yang menyebabkan marketplace, dalam praktiknya, lebih banyak menempatkan diri sebagai penyedia sarana (*mere conduit*) yang berlindung pada klausul baku yang membebaskan diri dari tanggung jawab hukum. Kondisi ini sejalan dengan temuan kajian sebelumnya yang mengidentifikasi adanya kesenjangan (*research gap*) antara kebijakan *safe harbour* yang dianut platform dengan kebutuhan perlindungan hukum konsumen yang efektif¹⁷. Dengan demikian, pengaturan hukum yang ada saat ini bersifat parsial, belum terintegrasi, dan belum secara khusus mengatur tanggung jawab marketplace atas peredaran barang palsu sebagai kategori pelanggaran tersendiri.

¹⁵Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100–102.

¹⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (3).

¹⁷Indonesian Journal of Law and Justice. (2023). Tanggung jawab marketplace terhadap peredaran barang palsu (product counterfeit) dalam tinjauan UU Perlindungan Konsumen.



Bentuk Tanggung Jawab Hukum *Marketplace* terhadap Kerugian Konsumen Akibat Peredaran Barang Palsu

Konstruksi tanggung jawab hukum marketplace atas kerugian konsumen akibat barang palsu dapat dianalisis melalui dua pendekatan tanggung jawab perdata, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam kerangka *fault liability*, dasar gugatan yang paling relevan adalah Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal¹⁸. Konsumen yang hendak menuntut marketplace berdasarkan pasal ini harus membuktikan bahwa platform lalai dalam menjalankan kewajiban verifikasi atau pengawasan terhadap penjual dan barang yang diperdagangkan, sebagaimana tercermin dalam kajian yang menganalisis sengketa penjualan barang diduga palsu melalui platform marketplace yang diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Klaten¹⁹. Pendekatan ini menempatkan beban pembuktian yang relatif berat pada konsumen, mengingat sulitnya mengakses data internal mengenai mekanisme kurasi dan pengawasan yang dijalankan oleh platform.

Sebaliknya, dalam kerangka *strict liability* sebagaimana dianut Pasal 19 UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan terlebih dahulu²⁰. Prinsip ini pada mulanya dirancang untuk membebankan tanggung jawab kepada produsen atau penjual langsung, sehingga penerapannya terhadap marketplace sebagai perantara transaksi masih menjadi perdebatan. Sebagian pandangan berpendapat bahwa marketplace tidak dapat disamakan kedudukannya dengan produsen maupun penjual karena tidak memiliki kendali atas kualitas dan keaslian barang, sedangkan pandangan lain

¹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

¹⁹Pengadilan Negeri Klaten. (2022). Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Klaten.

²⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.



menekankan bahwa ketika marketplace turut serta secara aktif, misalnya melalui program jaminan pembelian, penyimpanan barang di gudang platform (*fulfillment*), atau promosi produk tertentu, maka platform tersebut telah berperan lebih dari sekadar perantara pasif sehingga tanggung jawabnya patut diperluas.

Dalam praktiknya, bentuk tanggung jawab yang paling umum ditemukan bersifat kondisional dan bertingkat (*graduated liability*). Pada tingkat pertama, tanggung jawab utama tetap dibebankan kepada penjual selaku pelaku usaha yang memperdagangkan barang palsu. Pada tingkat kedua, marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng (*joint and several liability*) apabila terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui peredaran barang palsu namun tidak mengambil tindakan pencegahan maupun penurunan konten (*notice and takedown*). Pola tanggung jawab bertingkat ini sejalan dengan pandangan bahwa marketplace, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat, memikul tanggung jawab hukum yang melekat pada statusnya, bukan sekadar label administratif semata²¹.

Adapun mekanisme pemulihan kerugian konsumen yang tersedia saat ini meliputi: (a) penyelesaian internal melalui fitur jaminan/garansi platform (*buyer protection*) yang bersifat sukarela dan tidak seragam antarplatform; (b) penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UUPK²²; dan (c) gugatan perdata ke pengadilan negeri berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Ketiga jalur tersebut menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum marketplace pada praktiknya lebih banyak bergantung pada kebijakan internal platform (*self-regulation*) ketimbang kewajiban hukum yang mengikat secara tegas, sehingga posisi konsumen dalam memperoleh ganti rugi yang cepat dan proporsional masih menghadapi kendala struktural.

²¹Widyasaputro, A. P., Iryani, D., & Rae, G. N. T. (2026). Pertanggungjawaban hukum platform marketplace atas penjualan barang palsu. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4), 1–15.

²²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45–48.



Kebijakan Hukum yang Ideal untuk Memperkuat Tanggung Jawab Marketplace dalam Mencegah Peredaran Barang Palsu

Dengan berpijak pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kebijakan hukum ke depan perlu menyeimbangkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan bagi konsumen, kemanfaatan bagi pelaku usaha dan iklim investasi digital, serta kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Beberapa arah kebijakan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

Pertama, penegasan prinsip *know your business customer* (KYBC) sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar kebijakan internal platform, yang mewajibkan marketplace melakukan verifikasi identitas, legalitas usaha, dan keabsahan produk penjual sebelum barang dapat diperdagangkan. Prinsip serupa telah diadopsi dalam pengaturan *traceability of traders* pada Digital Services Act Uni Eropa²³, yang mewajibkan penyelenggara marketplace daring untuk memastikan keterlurusan identitas pelaku usaha sebagai bagian dari kewajiban uji tuntas (*due diligence obligation*). Pengalaman regulasi tersebut dapat menjadi bahan perbandingan (*comparative study*) bagi penguatan regulasi PMSE di Indonesia tanpa mengabaikan karakteristik ekosistem digital nasional.

Kedua, penguatan mekanisme *notice and takedown* yang terukur dan memiliki batas waktu (*response time*) yang jelas, disertai kewajiban pelaporan berkala kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai jumlah dan tindak lanjut aduan barang palsu. Mekanisme ini perlu diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana, mengingat Permendag Nomor 31 Tahun 2023 saat ini baru mengatur kewajiban pemenuhan standar barang secara umum, namun belum merinci prosedur, jangka waktu, dan konsekuensi administratif atas kelalaian penurunan konten barang palsu.

Ketiga, penegasan bentuk tanggung jawab bertingkat (*graduated liability*) secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, yang membedakan tanggung jawab primer penjual dan tanggung jawab sekunder marketplace berdasarkan prinsip pengetahuan aktual

²³European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act), Art. 30.



atau konstruktif (*actual or constructive knowledge*). Pengaturan ini penting untuk menjembatani perdebatan antara pendekatan fault liability dan strict liability sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi marketplace dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Keempat, penguatan sanksi administratif yang progresif, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan tanda daftar PSE, sebagai instrumen pendorong kepatuhan (*regulatory compliance*) bagi marketplace, sebagaimana kewenangan yang telah dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Digital maupun Kementerian Perdagangan²⁴. Kelima, harmonisasi regulasi lintas kementerian/lembaga, khususnya antara UUPK, UU ITE, PP PMSE, dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, perlu dilakukan melalui pembentukan pedoman teknis (*petunjuk pelaksanaan*) yang secara khusus mengatur tanggung jawab marketplace terhadap barang palsu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pengawasan antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)²⁵. Kebijakan hukum yang ideal tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera dan kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat sebagaimana menjadi semangat pembentukan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, tanpa mengorbankan pertumbuhan dan inovasi pelaku usaha digital di Indonesia.

4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, pengaturan hukum mengenai tanggung jawab marketplace terhadap peredaran barang palsu dalam transaksi e-commerce di Indonesia masih bersifat tersebar dan parsial, terdiri atas UUPK, UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya, PP PMSE, Permendag Nomor 31 Tahun 2023, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU Hak Cipta, tanpa adanya norma

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 43.

²⁵Bhagaskara, K. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Perlindungan konsumen dalam transaksi marketplace. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 393–411.



husus yang secara tegas mengatur konsekuensi hukum bagi marketplace atas peredaran barang palsu. Kedua, bentuk tanggung jawab hukum marketplace bersifat kondisional dan bertingkat, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata yang mensyaratkan pembuktian kelalaian platform, dengan kemungkinan tanggung jawab tanggung renteng apabila platform terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui peredaran barang palsu namun tidak bertindak. Ketiga, kebijakan hukum yang ideal untuk memperkuat tanggung jawab marketplace mencakup penegasan prinsip know your business customer, penguatan mekanisme notice and takedown yang terukur, penegasan tanggung jawab bertingkat secara eksplisit, penguatan sanksi administratif progresif, serta harmonisasi regulasi lintas kementerian/lembaga.

Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk kebijakan, khususnya Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, segera menyusun peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur tanggung jawab marketplace atas peredaran barang palsu, guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas mekanisme notice and takedown yang diterapkan oleh berbagai platform marketplace di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bhagaskara, K. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Perlindungan konsumen dalam transaksi marketplace. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 393–411.
- European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act).
- Indonesian Journal of Law and Justice. (2023). Tanggung jawab marketplace terhadap peredaran barang palsu (product counterfeit) dalam tinjauan UU Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pengadilan Negeri Klaten. (2022). Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Klaten.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Widyasaputro, A. P., Iryani, D., & Rae, G. N. T. (2026). Pertanggungjawaban hukum platform marketplace atas penjualan barang palsu. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4), 1–15.

